

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber hukum utama dalam tatanan hukum di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu “...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”. Dalam pembukaan tersebut telah diamanatkan bahwa tujuan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan yang dimaksud salah satunya adalah kesejahteraan di bidang kesehatan .

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia , pembentukan ketahanan dan daya saing bangsa , serta pembangunan nasional.¹

Pelayanan kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang pelaksanaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang

¹ Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hal.7.

tercantum pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Dan Pasal 34 ayat (3) *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”*

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah membuat program jaminan sosial untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatannya. Selama kurang lebih 4 (empat) dekade Indonesia telah menjalankan program jaminan sosial namun baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Dengan latar belakang tersebut pemerintah perlu menyusun Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mampu menggabungkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial.² Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang di keluarkan pemerintah saat itu menrangkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk masyarakat indonesia, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN saat ini dikelola melalui suatu badan pemerintahan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS

² Sutoyo herlambang, 2016, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*, Yogyakarta, Gosyen Publishing, hal.57.

Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan atas kecelakaan kerja, kematian, Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua.³

Sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan, Masyarakat yang pada mulanya merupakan peserta Askes atau Jamkesmas belum seluruhnya mengetahui prosedur baru pada program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, sehingga masih banyak peserta yang mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu masyarakat juga banyak yang belum mengerti jika mereka dikategorikan sebagai konsumen yang hak-haknya dilindungi.⁴

BPJS dalam menjalankan programnya masih belum menuai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan dari pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Fenomena yang berkembang di Indonesia saat ini adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini tidak saja terjadi di perkotaan namun juga merambah hingga pedesaan. Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor finansial. Banyak dijumpai di daerah-daerah di Indonesia masyarakat miskin yang menderita sakit parah atau penyakit tergolong berat tidak dapat disembuhkan karena ketiadaan biaya pengobatan sehingga pada akhirnya lambat ditangani atau tidak ditangani sama sekali sehingga pada akhirnya penyakitnya semakin parah bahkan mengakibatkan kematian. Kemudian faktor penyebab lainnya adalah

³ Novijan Janis, *BPJS Kesehatan Supply dan Demand Terhadap Layanan Kesehatan*, dalam https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_bpjs.pdf diunduh Selasa 06 Maret 2018 18:39.

⁴ Ryan Bagus Akbar, *perlindungan hukum terhadap peserta bpjs kesehatan atas penolakan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit* dalam <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/76223/RYAN%20BAGUS%20AKBAR%20120710101149-1.pdf?sequence=1> diunduh Selasa, 06 Maret 2018 13:17.

sumber daya manusia yang relatif rendah yang menyebabkan keterbatasan informasi, misalnya tentang aturan hak dan kewajiban masyarakat sebagai pasien yang membutuhkan pelayanan medis agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan misalnya pelayanan dari tenaga medis yang tidak menyenangkan, malpraktik, dan lain sebagainya.⁵

.Dalam penyelenggaraan sistim kesehatan yang dilakukan oleh BPJS terdapat 3 pihak yang saling terkait yaitu BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan, dan Fasilitas Kesehatan mitra BPJS kesehatan.

Berdasar pengamatan dan informasi yang telah di peroleh Rumah Sakit PKU muhammadiyah Surakarta merupakan Rumah Sakit Fasilitas Kesehatan BPJS, dimana fasilitas kesehatan BPJS sendiri merupakan tempat atau sarana bagi peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak pasien peserta BPJS kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan?

⁵ Nora Eka Putri, 2014, *Efektifitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam pelayanan kesehatan masyarakat mikin di kota padang* , Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam menghadapi kendala yang timbul pada pelaksanaan pelayanan kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- b. Sebagai Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak pasien peserta BPJS kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan?

- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala apa yang dihadapi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya apa yang dilakukan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam menghadapi kendala yang timbul pada pelaksanaan pelayanan kesehatan

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek di lapangan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata yang lebih mendalam. Khususnya mengenai masalah pelaksanaan suatu hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan peserta BPJS

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta membantu penulis dalam kemampuannya untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan

Sistem pelayanan kesehatan posisi peserta BPJS Kesehatan berada diantara pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit mitra BPJS. Masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pelaksanaan BPJS

Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di lain pihak, Rumah Sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam kedudukan hukum sebagai “*Persoon*” yang merupakan badan hukum (*Recht Persoon*) diberi hak dan kewajiban menurut hukum.

Pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit, terkadang tidak selalu berjalan dengan baik. Peserta BPJS Kesehatan apabila tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya oleh Rumah Sakit dan sesuai aturan dalam perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit maka peserta BPJS Kesehatan sebagai konsumen dapat melakukan upaya hukum dengan mengadukan permasalahannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan/atau ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Namun idealnya, dalam hal terjadi konflik antara peserta BPJS dan Rumah Sakit, BPJS Kesehatan harus berperan dan dapat menyelesaikan konflik yang timbul dan dialami peserta BPJS tersebut. Kiranya dapat dihindari penyelesaian masalah yang akan diselesaikan oleh BPSK atau LPKSM.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian diartikan dengan tata cara atau prosedur untuk menjalankan seluruh kegiatan penelitian.⁶ Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian ini mempergunakan metode sebagai berikut:

⁶ M. Aslam Sumhudi, 1991, *Komposisi Disain Riset*, Ramdhani Solo, hal 37.

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan atau penerapan suatu peraturan perundang undangan atau suatu keputusan dari lembaga yang berwenang seperti Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jamainan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelititan deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan atau program tertentu, seperti Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jamainan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

3. Lokasi Penelitian

Data penelitian ini mengambil lokasi penelititan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang merupakan fasilitas kesehatan yang berkeja sama dengan Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷

Dengan melakukan wawancara, observasi, dan survey langsung ke lapangan.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, diantaranya adalah:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginvestasikan dan mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara dan observasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu analisa yang diperoleh

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30

⁸ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal.65

baik dari observasi, wawancara maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis guna mendapat kejelasan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran serta mempermudah dalam memahami isi penelitian, maka sistematika penelitiannya sebagai berikut:

Penelitian ini diawali dengan Bab I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu , A. Latar Belakang Masalah, B. Perumusan masalah dan Pembatasan Masalah C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Kerangka Pemikiran, F. Metodologi penelitian dan G. Sistematika Penulisan.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai tinjauan umum tentang A. Perlindungan Hukum, B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, C. Rumah Sakit,

Bab III, Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi beberapa sub bab, sebagai berikut : A. Pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak pasien peserta BPJS kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. B. Kendala-kendala yang Dihadapi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Peserta BPJS C. Upaya-upaya apa yang dilakukan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam menghadapi kendala yang timbul pada pelaksanaan pelayanan kesehatan

Bab IV, Berisi tentang Penutup, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu A. Kesimpulan B. Saran